

SYARAT MINIMAL-PERSYARATAN-PENCALONAN

2025

Kpt 80 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk melakukan Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 60/PL.02.2-BA/1971/2025 tanggal 10 Juni 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1192 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 183 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 184 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, untuk dapat mengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.